

TIM KEPATUHAN INTERNAL- PENANGANAN - PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM  
2025

Kpt 48 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK:

- Keputusan ini dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*) dan sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System*, yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan Masyarakat.
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 94 Tahun 2021, Perpres No. 54 Tahun 2018, Perpres No. 95 Tahun 2018, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU NO. 21 Tahun 2023, Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024, Kpt KPU No. 915 Tahun 2025.
- Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistleblowing* dan tugas Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Desember 2025.
- Lamp. : 1 hlm